



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nailan Bin. alm. Kamaruzzaman;**
2. Tempat lahir : Calang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /1 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perjuangan Desa Sentosa Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Nailan Bin Alm. Kamaruzzaman ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan Surat penangkapan nomor SP.Kap/27/VIII/Res.2.5/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri perkaranya di muka persidangan, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nailan bin. alm. Kamaruzzaman** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru metallic model : Vivo 1902, dengan nomor imei 1 : 86644044041433, imei 2 : 866440044041425.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah compact disc (cd) yang berisikan file arsip akun facebook an Nailan, LAN dengan Link URL : **Error! Hyperlink reference not valid.**, Username : ocean_cean@ymail.com, password : kompeng99, milik Sdr. Nailan Bin Alm. Kamaruzzaman.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Nailan bin alm. Kamaruzzaman (selanjutnya disebut Terdakwa) pada tahun 2020 WIB, bertempat di Kota Calang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa membuka akun facebook terdakwa dengan email ocean_cean@ymail.com dan password Clanag01 saat terdakwa berada di sebuah warung kopi yang berada di Kota Calang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, terdakwa mengakses akun facebook terdakwa dengan URL <https://www.facebook.com/nailan.lan.1> tersebut melalui media berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru metalik model Vivo 1902 dengan Nomor Imei 1 : 866440044041433, Imei 2 : 866440044041425 milik terdakwa, dan setelah terdakwa masuk ke akun facebook terdakwa tersebut, terdakwa melihat di beranda akun facebook terdakwa terdapat status yang diunggah oleh sebuah akun facebook yang terdakwa tidak ingat siapa pemilik akun tersebut, kemudian terdakwa mengomentari status tersebut dengan mengunggah 1 (satu) lembar foto Ulama Aceh dan terdakwa memberikan keterangan pada foto yang diunggah oleh terdakwa dengan kalimat *"Dukun Yang Diulamakan Oleh Pelaku Syirik Dan Bid'ah"*, yang dimaksud terdakwa dengan kata *"Dukun Yang Diulamakan"* adalah terdakwa melihat foto tersebut seperti ada sedang dilakukan praktik perdukunan dengan berpenampilan seperti ulama, arti kata syirik "Syirik" menurut terdakwa tersebut adalah memohon kesembuhan selain kepada Allah SWT, sedangkan maksud kata "Bid'ah" adalah melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, sementara itu saksi Tgk. Azhar Usman Alias Azhar Bin Alm Usman, saksi Amna Bin Alm Anwar dan saksi M. Hatta Bin Sulaiman melihat unggahan foto dan komentar terdakwa tersebut

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui akun facebook milik masing-masing saksi, yang mana foto yang diunggah oleh terdakwa adalah foto Abu Kuta Krueng, yang merupakan Tokoh Agama atau Tokoh Ulama Kharismatik Aceh, dan merupakan pimpinan Dayah Darul Munawarah Kuta Krueng Desa Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap ulama yang berada di foto yang diunggah oleh terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nassai bin. Abdullah dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. bertempat di rumah saksi yang berada di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, saksi menggunakan Handphone atau telepon genggam dan membuka aplikasi media sosial Whatsapps lalu saksi masuk dalam group Whatsapps bernama "Majelis Ta'lim Aceh Jaya";
- Bahwa dalam group tersebut saksi melihat beberapa unggahan atau postingan berupa hasil screenshot/tangkapan layar halaman media sosial Facebook dari salah satu anggota group yang bernama Tgk. Azhar Usman Alias Azhar Bin Alm Usman;
- Bahwa salah satu tulisan dalam tangkap layar tersebut berisi gambar kegiatan ulama yang sedang melakukan membacakan doa pada sebuah botol air yang diharapkan dapat mengobati orang sakit dan pada gambar terlihat ada simbol atau tanda panah serta orang yang sujud kepada ulama, yang kami perkirakan ulama tersebut adalah Abu Kuta Krueng pimpinan Dayah Darul Munawarah Kuta Krueng yang berada di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa diatas gambar ada juga tulisan dengan kalimat "Dukun Yang Diulamakan Oleh Pelaku Syirik dan Bid'ah" dan nama pemilik akun juga dapat dilihat yakni akun atas nama Nailan Lan;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah membaca screenshoot/tangkapan layar saksi juga melihat banyak anggota group yang merasa tersinggung atas tindakan orang atau pemilik akun tersebut. Beberapa hari kemudian hal itu mendapat perhatian serius dari semua anggota group dan tidak hanya itu banyak juga masyarakat yang merasa tersinggung dengan hal itu karena dianggap melecehkan ulama kharismatik Aceh;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut lalu saksi melakukan koordinasi dengan beberapa ormas (organisasi masyarakat) yang ada di Kabupaten Aceh Jaya untuk meminta pendapat dan menyikapi hal tersebut;
- Bahwa pada akhirnya setelah dilakukan musyawarah ormas diperoleh kesimpulan agar melakukan tindakan hukum yakni dengan membuat laporan kepada pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian;
- Bahwa laporan kepolisian dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari warga yang simpatik dengan Ulama tersebut pada khususnya dan masyarakat yang beragama Islam pada umumnya;
- Bahwa setelah laporan tersebut pihak kepolisian telah melakukan proses hukum dan pada waktu itu terdakwa dilakukan penahanan;
- Bahwa saksi dan warga lainnya sudah mengetahui terdakwa sudah membuat permohonan maaf secara tertulis kepada seluruh masyarakat yang merasa tersinggung serta pihak ormas dan terdakwa juga telah meminta maaf kepada ulama Abu Kuta Krueng;
- Bahwa saksi sendiri dan pihak ormas yang ada di Kabupaten Aceh Jaya sudah menerima maaf atau sudah saling bermaafan dengan terdakwa ataupun dengan keluarga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tgk. Azhar Usman bin. Usman dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan sudah lama berteman dalam kehidupan sehari-hari selain itu kami berdua juga berteman dalam dunia maya atau berteman didalam media sosial Facebook;
- Bahwa saksi sering menggunakan media sosial Facebook dan dalam pencarian halaman facebook saksi sering melihat berbagai postingan dari terdakwa yang menyangkut tentang dakwah Islam yang menurut saksi pemahamannya berbeda dengan masyarakat pada umumnya;
- Bahwa dari postingan-postingan tersebut saksi pernah langsung mendatangnya karena dikhawatirkan pemahaman itu akan mempengaruhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan pemahaman islam yang sudah biasa di jalankan di Aceh Jaya, namunsaksi masih melihat terdakwa terus melakukan postingan-postingannya;

- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2020 atau sebelum ribut-ribut tentang postingan bernada ujaran tersebut saksi pernah melihat didalam halaman facebook saksi, terdakwa ada memuat unggahan atau postingan berupa kata-kata yang di tulis menjadi kalimat "Dukun Yang Diulamakan Oleh Pelaku Syirik dan Bid'ah" didalam halaman atau dinding Facebook akun milik terdakwa dengan nama akun Nailan Lan, tepatnya didalam kolom komentar unggahan akun lain;
- Bahwa selain memuat unggahan atau postingan kalimat tersebut didalam komentar unggahan orang lain, terdakwa juga memuat unggahan berupa gambar kegiatan ulama yang sedang melakukan membacakan doa pada sebuah botol air yang diharapkan dapat mengobati orang sakit dan pada gambar terlihat ada simbol atau tanda panah serta orang yang sujud kepada ulama, yang kami perkirakan ulama tersebut adalah Abu Kuta Krueng pimpinan Dayah Darul Munawarah Kuta Krueng yang berada di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa setelah melihat unggahan atau postingan terdakwa tersebut saksi langsung melakukan screenshot/tangkapan layar halaman media sosial Facebook terdakwa dan disimpan didalam tempat penyimpanan data atau file pada telepon genggam Handphone saksi;
- Bahwa karena semakin banyaknya orang sering melakukan postingan dakwah Islam yang tidak sesuai dengan kebiasaan Ulama besar Aceh dan terdakwa juga masih sering melakukan postingan tersebut lalu sekitar akhir bulan Agustus 2020 saksi memuat hasil screenshot/ foto tangkapan layar tersebut ke dalam aplikasi media sosial Whatsapps yakni group Whatsapps bernama "Majelis Ta'lim Aceh Jaya". Untuk melihat respon teman-teman yang ada dalam group tersebut
- Bahwa setelah memuat unggahan saksi melihat dan membaca banyak komentar anggota group yang merasa tersinggung atas tindakan orang atau pemilik akun tersebut. Beberapa hari kemudian hal itu mendapat perhatian serius dari semua anggota group dan tidak hanya itu banyak juga masyarakat yang merasa tersinggung dengan hal itu karena dianggap melecehkan ulama kharismatik Aceh;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut lalu saksi bersama dengan saksi I melakukan koordinasi dengan beberapa ormas (organisasi masyarakat)

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Kabupaten Aceh Jaya untuk meminta pendapat dan menyikapi hal tersebut;

- Bahwa pada akhirnya setelah dilakukan musyawarah ormas diperoleh kesimpulan agar melakukan tindakan hukum yakni dengan membuat laporan kepada pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian;
- Bahwa laporan kepolisian dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari warga yang simpatik dengan Ulama tersebut pada khususnya dan masyarakat yang beragama Islam pada umumnya;
- Bahwa setelah laporan tersebut pihak kepolisian telah melakukan proses hukum dan pada waktu itu terdakwa dilakukan penahanan;
- Bahwa saksi dan warga lainnya sudah mengetahui terdakwa sudah membuat permohonan maaf secara tertulis kepada seluruh masyarakat yang merasa tersinggung serta pihak ormas dan terdakwa juga telah meminta maaf kepada ulama Abu Kuta Krueng;
- Bahwa saksi sendiri dan pihak ormas yang ada di Kabupaten Aceh Jaya sudah menerima maaf atau sudah saling bermaafan dengan terdakwa ataupun dengan keluarga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Amna bin. Anwar dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan tahun 2020. bertempat di rumah saksi yang berada di Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, saksi menggunakan Handphone atau telepon genggam dan membuka aplikasi media sosial Whatsapps lalu saksi masuk dalam group Whatsapps bernama "Majelis Ta'lim Aceh Jaya";
- Bahwa dalam group tersebut saksi melihat beberapa unggahan atau postingan berupa hasil screenshoot/tangkapan layar halaman media sosial Facebook dari salah satu anggota group yang bernama Tgk. Azhar Usman Alias Azhar Bin Alm Usman;
- Bahwa salah satu tulisan dalam tangkap layar tersebut berisi gambar kegiatan ulama yang sedang melakukan membacakan doa pada sebuah botol air yang diharapkan dapat mengobati orang sakit dan pada gambar terlihat ada simbol atau tanda panah serta orang yang sujud kepada ulama, yang kami perkirakan ulama tersebut adalah Abu Kuta Krueng pimpinan Dayah Darul Munawarah Kuta Krueng yang berada di Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas gambar ada juga tulisan dengan kalimat “Dukun Yang Diulamakan Oleh Pelaku Syirik dan Bid'ah” dan nama pemilik akun juga dapat dilihat yakni akun atas nama Nailan Lan;
- Bahwa setelah membaca screenshoot/tangkapan layar saksi juga melihat banyak anggota group yang merasa tersinggung atas tindakan orang atau pemilik akun tersebut;
- Bahwa setelah melihat tangkap layar saksi juga melihat postingan atau unggahan yang dimuat terdakwa melalui Aplikasi media sosial Facebook dari akun milik saksi dan saksi melihat ternyata terdakwa memuat postingan tersebut didalam kolom komentar unggahan atau potingan dari akun milik orang lain yang tidak dikenal;
- Bahwa beberapa hari kemudian hal itu mendapat perhatian serius dari semua anggota group dan tidak hanya itu banyak juga masyarakat yang merasa tersinggung dengan hal itu karena dianggap melecehkan ulama kharismatik Aceh;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut lalu saksi melakukan koordinasi dengan beberapa ormas (organisasi masyarakat) yang ada di Kabupaten Aceh Jaya untuk meminta pendapat dan menyikapi hal tersebut;
- Bahwa pada akhirnya setelah dilakukan musyawarah ormas diperoleh kesimpulan agar melakukan tindakan hukum yakni dengan membuat laporan kepada pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian;
- Bahwa laporan kepolisian dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari warga yang simpatik dengan Ulama tersebut pada khususnya dan masyarakat yang beragama Islam pada umumnya;
- Bahwa setelah laporan tersebut pihak kepolisian telah melakukan proses hukum dan pada waktu itu terdakwa dilakukan penahanan;
- Bahwa saksi dan warga lainnya sudah mengetahui terdakwa sudah membuat permohonan maaf secara tertulis kepada seluruh masyarakat yang merasa tersinggung serta pihak ormas dan terdakwa juga telah meminta maaf kepada ulama Abu Kuta Krueng;
- Bahwa saksi sendiri dan pihak ormas yang ada di Kabupaten Aceh Jaya sudah menerima maaf atau sudah saling bermaafan dengan terdakwa ataupun dengan keluarga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. M. Hatta bin. Sulaiman dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020, saksi mendengar kabar adanya seseorang yang beralamat di Calang melakukan penghinaan kepada Ulama melalui media sosial Facebook;
- Bahwa mendengar hal itu saksi langsung membuka Facebook saksi dan menelusuri akun milik terdakwa yang sebelumnya sudah dikabarkan telah menghina ulama dan antara saksi dengan terdakwa kebetulan kenal sesama warga Calang dan berteman juga didalam media facebook tersebut;
- Bahwa pada saat pencarian tersebut saksi melihat ada postingan atau unggahan seseorang yang menyinggu Ulama juga kemudian saksi melihat pada kolom komentar terdakwa juga melakukan unggahan foto Ulama yang sedang melakukan baca doa pada sebuah botol air yang diharapkan dapat mengobati orang sakit dan pada gambar terlihat ada simbol atau tanda panah serta orang yang sujud kepada ulama, yang kami perkirakan ulama tersebut adalah Abu Kuta Krueng pimpinan Dayah Darul Munawarah Kuta Krueng yang berada di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa diatas gambar ada juga tulisan dengan kalimat "Dukun Yang Diulamakan Oleh Pelaku Syirik dan Bid'ah" dan nama pemilik akun juga dapat dilihat yakni akun atas nama Nailan Lan;
- Bahwa setelah membaca unggahan tersebut saksi juga melihat banyak komentar orang yang merasa tersinggung atas tindakan orang atau pemilik akun tersebut. Beberapa hari kemudian hal itu mendapat perhatian serius dari warga dan tidak hanya itu banyak juga masyarakat yang merasa tersinggung dengan hal itu karena dianggap melecehkan ulama kharismatik Aceh;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut lalu saksi mendengar ada warga melakukan koordinasi dengan beberapa ormas (organisasi masyarakat) yang ada di Kabupaten Aceh Jaya untuk meminta pendapat dan menyikapi hal tersebut;
- Bahwa pada akhirnya setelah dilakukan musyawarah ormas diperoleh kesimpulan agar melakukan tindakan hukum yakni dengan membuat laporan kepada pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian;
- Bahwa laporan kepolisian dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari warga yang simpatik dengan Ulama tersebut pada khususnya dan masyarakat yang beragama Islam pada umumnya;
- Bahwa setelah laporan tersebut pihak kepolisian telah melakukan proses hukum dan pada waktu itu terdakwa dilakukan penahanan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan warga lainnya sudah mengetahui terdakwa sudah membuat permohonan maaf secara tertulis kepada seluruh masyarakat yang merasa tersinggung serta pihak ormas dan terdakwa juga telah meminta maaf kepada ulama Abu Kuta Krueng;
- Bahwa saksi sendiri dan pihak ormas yang ada di Kabupaten Aceh Jaya sudah menerima maaf atau sudah saling bermaafan dengan terdakwa ataupun dengan keluarga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan juga telah mengajukan **Ahli** melalui persidangan Dalam Jaringan dan dibacakan sebagai berikut:

1. Syarifah Zurriyati, S.S Binti Alm. Said Umar Wahab dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Balai Bahasa Aceh di Banda Aceh. Riwayat pekerjaan dan Jabatan Ahli: Pendidikan terakhir Ahli adalah Strata-1 Universitas Sumatera Utara Medan, Fakultas Sastra Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, tamat pada tahun 1999. Selain itu pendidikan informal Ahli diantaranya Diklat Peneliti LIPI Bidang Bahasa dan Budaya tahun 2010 di Jakarta;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial akun Facebook dari akun Nailan Lan, ujaran kebencian tersebut ditujukan kepada Ulama;
- Bahwa ahli sudah melihat dan membaca sebuah unggahan atau postingan yang telah di lakukan dari hasil screenshot/tangkapan layar halaman media sosial Facebook dari akun atas nama Nailan Lan;
- Bahwa dalam tangkap layar tersebut berisi gambar ulama yang ditandai dengan atribut pakaian Ulama dan warga yang sedang melakukan pengobatan serta selain itu pada gambar terlihat ada simbol atau tanda panah serta orang yang sujud kepada ulama kermudian diatas gambar ada juga tulisan dengan kalimat "Dukun Yang Diulamakan Oleh Pelaku Syirik dan Bid'ah";
- Bahwa tulisan yang di muat tersebut adalah gabungan kata-kata yang sudah membentuk kalimat yang hampir efektif dan pada kalimat sudah dilengkapi dengan unsur-unsur kalimat yang terdiri dari Subjek, Predikat dan Keterangan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kata “Dukun” merupakan unsur Subjek, kata “yang diulamakan” merupakan unsur predikat sedangkan kata “oleh pelaku syirik dan Bid’ah” merupakan unsur keterangan;
- Bahwa arti kalimat yang di tulis tersebut apabila dilihat dari teori tentang tuturan maka akan bermakna lain dan tidak sebagaimana mestinya, yakni kalimat tersebut memberikan informasi yang menggambarkan “warga yang selama ini menganggap Ulama berpratek pengobatan adalah Dukun bukan Ulama yang sesungguhnya atau dengan kata lain “dengan cara pengobatan seperti ini adalah profesi dukun, bukan Ulama dan siapa yang ikut didalamnya adalah pelaku syirik dan Bid’ah;
- Bahwa kata-kata yang ada dalam kalimat tersebut tidaklah bermakna atau berkonotasi negatif atau kasar atau tidak sopan, namun apabila kata-kata tersebut disambung menjadi kalimat maka dilihat dari segi teori tuturan maka kalimat tersebut akan berubah menjadi konotasi negatif atau bermakna kasar atau tidak sopan;
- Bahwa kalimat tersebut sudah menggambarkan keadaan Ulama yang berpraktek pengobatan dengan cara mendoakan air untuk menjadi obat adalah Dukum, dan warga yang sujud meminta pertolongan kesembuhan adalah Syirik dan bid’ah;
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “ujaran kebencian ” adalah “ujaran“ kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan, ‘Kebencian” perasaan benci, sifat-sifat benci, sesuatu yang dibenci;
- Bahwa Ujaran kebencian tersebut secara umum ditujukan kepada manusia, akan tetapi lebih spesifiknya lagi dapat ditujukan kepada suku, agama ras, dan kelompok antar golongan (SARA) bertujuan memberikan efek psikologis berupa rasa malu dan merasa dikucilkan;
- Bahwa Golongan” adalah puak, tumpukan, kelompok orang, Kelompok orang yang bernaung dalam satu grup yang sama berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mempermasalahkannya;

2. Muslim, M. Info Tech Bin Amiren, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen Mata Kuliah Keamanan Komputer dan Etika Profesi Komputer di Fakultas MIPA UNiversitas Syiah Kuala. Selain itu tugas pokok Ahli adalah Ahli Hukum Telematika yang akan menjelaskan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transparansi Elektronik (ITE);

- Bahwa Pendidikan terakhir Ahli adalah S2 jurusan Teknologi Informasi di University Of South Australia (UNISA) Australia, lulus tahun 2004. Selain itu Ahli telah mengikuti beberapa pendidikan keahlian, salah satunya adalah Aplikasi Big Data;
- Bahwa Ahli dimintai pendapat dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian melalui tulisan dari akun terdakwa pada unggahan akun media sosial Facebook milik Nailan Lan;
- Bahwa Menurut informasi yang Ahli terima bahwa Terdakwa menulis komentar bernada ujaran kebencian yang ditujukan kepada satu kelompok Ulama yaitu diduga ulama Kharismatik Aceh Abu Kuta Krueng yang berbunyi dengan tulisan "Dukun Yang Diulamakan Oleh Pelaku Syirik dan Bid'ah";
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sebagaimana dengan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A Ayat (2) dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut;
 - A. Unsur "Setiap Orang' Berbeda dengan ketentuan dalam KUHP yang merumuskan barangsiapa berarti adalah seseorang dalam hal individu/manusia, tetapi berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi setiap orang tidak terbatas pada individu itu sendiri tetapi dijabarkan lebih luas, bahwa yang dimaksud dengan pengertian orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Dalam hal ini pelaku adalah orang perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia.
 - B. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak. Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbualan dengan sengaja alau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag



ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan Suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

C. Tanpa hak, dapat diartikan bahwa seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan perbuatan tersebut dan, melawan hukum diartikan bahwa perbuatannya secara tegas dilarang untuk dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut; Perbuatan melanggar undang-undang, Perbuatan melanggar hak subyektif orang lain yang dilindungi dijamin oleh hukum. Perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban hukum si pelaku, Perbuatan yang berlawanan kosusilaan (*geode zeden*), Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memporhatikan kepentingan orang lain.;

D. Unsur mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan atau Membual Dapat Diaksesnya. "Mendistribusikan", adalah perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi, melalui media elektronik seperti web, mailing list. Mentransmisikan', adalah perbuatan dengan cara lerlentu atau melalui perangkat tertentu, mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email. "Membuat dapat diaksesnya", adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi ternadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik



tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain.-

- E. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik."Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), Surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";
- F. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";
- G. Memiliki Muatan "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat" Maksudnya adalah informasi atau dokumen elektronik yang ditampilkan mengandung muatan kebencian atau permusuhan terhadap seseorang dan atau kelompok masyarakat" disini misalnya mengatakan "dukun yang diulamkan" atau menyamakan ulama dengan dukun yang mengandung kebencian terhadap ulama;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa menggunakan elektronik berupa alat komunikasi telepon genggam dan dalam telepon genggam tersebut berisi aplikasi media sosial Facebook dan WhatsApp;
- Bahwa pertengahan tahun 2020 sekitar awal bulan Juli 2020 terdakwa pernah menggunakan telepon genggam dan membuka media sosial Facebook dengan nama akun Nailan Lan milik terdakwa sendiri di sebuah warung kopi di Calang lalu terdakwa melihat ada teman Facebook terdakwa yang memuat unggahan atau postingan gambar;
- Bahwa gambar tersebut adalah ulama yang ditandai dengan atribut

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag



pakaian Ulama dan warga yang sedang melakukan pengobatan selain itu pada gambar terlihat ada simbol atau tanda panah serta orang yang sujud kepada ulama;

- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa langsung melakukan unduhan atau download terhadap gambar kemudian menyimpannya didalam file atau memori telepon genggam;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Juli terdakwa sedang berada di warung kopi dan menggunakan telepon genggam dengan membuka media sosial Facebook selanjutnya terdakwa mencari pada halaman atau dinding Faceebook lalu terdakwa menemukan unggahan teman Facebook yang memuat tulisan mengenai Ulama Aceh;
- Bahwa melihat unggahan tersebut kemudian terdakwa membacanya selanjutnya terdakwa memuat unggahan dengan cara mencari kolom komentar dan mencari file atau dokumen gambar yang sebelumnya di simpan dalam memori telepon genggam lalu memuat unggahan gambar pada kolom komentar postingan atau unggahan orang tersebut;
- Bahwa selain melakukan unggahan gambar terdakwa juga melakukan unggahan tulisan dengan memuat tulisan kalimat "Dukun Yang Diulamakan Oleh Pelaku Syirik dan Bid'ah";
- Bahwa setelah memuat kedua unggahan tulisan dan gambar tersebut terdakwa melihat banyak pengguna akun lain membalas komentar dengan nada yang tersinggung bahkan ada yang marah, namun terdakwa tidak melakukan komentar balasan atau sanggahan untuk menguatkan pendapatnya mengenai tulisan dan gambar yang diunggah tersebut;
- Bahwa terdakwa memuat unggahan gambar dan tulisan tersebut dengan maksud memperlihatkan keanehan dalam gambar yakni adanya manusia yang bersujud dengan manusia selain itu keanehan kegiatan Ulama yang sedang melakukan pengobatan tradisional;
- Bahwa menurut terdakwa sujud hanya dilakukan kepada Tuhan yang maha Esa dan dalam hal ini Allah Subhanahuwataala dan bisa juga sujud kepada orang tua atau suami;
- Bahwa untuk pengobatan, orang yang melakukan pengobatan hanyalah petugas Medis dan Dukun. Selain dari kedua profesi itu tidak ada profesi lain yang disematkan oleh pelaku pengobatan. Untuk perukiyah syariaah tidak ada kegiatan sebagaimana dalam gambar atau sampai sujud segala;



- Bahwa dari hal itu muncullah pemikiran terdakwa untuk memuat unggahan tulisan “Dukun Yang Diulamakan Oleh Pelaku Syirik dan Bid'ah”, maksudnya orang yang melakukan pengobatan tersebut seperti ulama tapi perbuatannya seperti dukun;
- Bahwa secara pasti terdakwa juga belum mengetahui apakah kegiatan dalam gambar tersebut adalah pengobatan karena pada saat berlangsungnya kegiatan terdakwa tidak berada ditempat atau didalam foto;
- Bahwa terdakwa memuat unggahan tersebut karena pengobatan atau gambar tersebut tidak lazim dan pengobatan yang lazim adalah dengan cara rukiyah, namun terdakwa tidak memuat unggahan gambar atau tulisan didalam kolom komentar tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 muncul unggahan tulisan bernada keberatan didalam halaman atau dinding Facebook terdakwa dan dalam tulisan keberatan itu menjelaskan bahwa terdakwa telah menghina Ulama besar Kharimatik Aceh Abu Kuta Krueng;
- Bahwa tidak lama dari itu terdakwa dipanggil pihak kepolisian karena adanya laporan beberapa organisasi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya lalu terdakwa mendatangi kantor Polres Aceh Jaya selanjutnya dilakukan penahanan;
- Bahwa setelah dilakukan proses peradilan lalu antara terdakwa dengan organisasi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya berserta Ulama Abu Kuta Krueng yang diduga orang yang berada didalam gambar, sudah saling bermaaf-maafan, sesuai dengan Surat Pernyataan Ormas Aceh Jaya tanggal 04 November 2020 dan Surat Pernyataan Abu H. Usman Ali Kuta Krueng, tanggal 28 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan **Saksi yang meringankan (a de charge)** sebagai berikut:

1. **Nazaruddin** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ikut bersama dengan keluarga terdakwa untuk melakukan upaya perdamaian atau mendapatkan surat pernyataan dari Organisasi Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dengan menjumpai pimpinan organisasi masyarakat satu persatu;
 - Bahwa selain itu saksi juga ikut membantu keluarga terdakwa untuk melakukan upaya perdamaian atau mendapatkan surat pernyataan maaf



dari orang atau ulama yang diduga ada dalam foto yang di unggah terdakwa tersebut yakni ulama Abu Kuta Krueng;

- Bahwa dalam upaya perdamaian dengan Abu Kuta Kreung Front Pembela Islam (FPI) Cabang Aceh Jaya ikut juga membantu upaya perdamaian;
- Bahwa terdakwa merupakan warga yang baik di gampong dan begitu juga dengan keluarga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan

2. Said Mahzar, S.Pd.I dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut bersama dengan keluarga terdakwa untuk melakukan upaya perdamaian atau mendapatkan surat pernyataan dari Organisasi Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dengan menjumpai pimpinan organisasi masyarakat satu persatu;
- Bahwa selain itu saksi juga ikut membantu keluarga terdakwa untuk melakukan upaya perdamaian atau mendapatkan surat pernyataan maaf dari orang atau ulama yang diduga ada dalam foto yang di unggah terdakwa tersebut yakni ulama Abu Kuta Krueng;
- Bahwa dalam upaya perdamaian dengan Abu Kuta Kreung Front Pembela Islam (FPI) Cabang Aceh Jaya ikut juga membantu upaya perdamaian;
- Bahwa terdakwa merupakan warga yang baik di gampong dan begitu juga dengan keluarga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Azwana Amru Harahap dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan rekan kerja terdakwa pada Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Calang;
- Bahwa saat dipanggil pihak kepolisian terdakwa sedang melaksanakan tugas dari Kantor untuk membeli suku cadang kapal patroli ke Banda Aceh;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada melarikan diri sebagaimana yang diberitakan oleh pihak-pihak tertentu;
- Bahwa terdakwa sangat kooperatif karena saat dipanggil pihak



kepolisian Polres Aceh Jaya, terdakwa langsung datang dan menghadap ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa tugas dan fungsi terdakwa dalam kantor sangat dibutuhkan karena sampai dengan sekarang kebutuhan karyawan kantor juga masih kekurangan selain itu posisi dan keahlian terdakwa sangat dibutuhkan di kantor;
- Bahwa terdakwa merupakan warga yang baik di gampong dan begitu juga dengan keluarga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru metallic model : Vivo 1902, dengan nomor imei 1 : 86644044041433, imei 2 : 866440044041425.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah compact disc (cd) yang berisikan file arsip akun facebook an Nailan, LAN dengan Link URL : <https://www.facebook.com/nailan.lan.1>, Username : ocean_cean@ymail.com, password : kompeng99, milik Sdr. Nailan Bin Alm. Kamaruzzaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa menggunakan elektronik berupa alat komunikasi telepon genggam dan dalam telepon genggam tersebut berisi aplikasi media sosial Faceebook dan WhatsApp;
- Bahwa pertengahan tahun 2020 sekitar awal bulan Juli 2020 terdakwa pernah menggunakan telepon genggam dan membuka media sosial Facebook dengan nama akun Nailan Lan milik terdakwa sendiri di sebuah warung kopi di Calang lalu terdakwa melihat ada teman Facebook terdakwa yang memuat unggahan atau postingan gambar;
- Bahwa gambar tersebut adalah ulama yang ditandai dengan atribut pakaian Ulama dan warga yang sedang melakukan pengobatan selain itu pada gambar terlihat ada simbol atau tanda panah serta orang yang sujud kepada ulama;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa langsung melakukan unduhan atau download terhadap gambar kemudian menyimpannya didalam file atau memori telepon genggam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Juli terdakwa sedang berada di warung kopi dan menggunakan telepon genggam dengan membuka media sosial Facebook selanjutnya terdakwa mencari pada halaman atau dinding Facebook lalu terdakwa menemukan unggahan teman Facebook yang memuat tulisan mengenai Ulama Aceh;
- Bahwa melihat unggahan tersebut kemudian terdakwa membacanya selanjutnya terdakwa memuat unggahan dengan cara mencari kolom komentar dan mencari file atau dokumen gambar yang sebelumnya di simpan dalam memori telepon genggam lalu memuat unggahan gambar pada kolom komentar postingan atau unggahan orang tersebut;
- Bahwa selain melakukan unggahan gambar terdakwa juga melakukan unggahan tulisan dengan memuat tulisan kalimat “Dukun Yang Diulamakan Oleh Pelaku Syirik dan Bid'ah”;
- Bahwa setelah memuat kedua unggahan tulisan dan gambar tersebut terdakwa melihat banyak pengguna akun lain membalas komentar dengan nada yang tersinggung bahkan ada yang marah, namun terdakwa tidak melakukan komentar balasan atau sanggahan untuk menguatkan pendapatnya mengenai tulisan dan gambar yang diunggahnya;
- Bahwa terdakwa memuat unggahan gambar dan tulisan tersebut dengan maksud memperlihatkan keanehan dalam gambar yakni adanya manusia yang bersujud dengan manusia selain itu keanehan kegiatan Ulama yang sedang melakukan pengobatan tradisional;
- Bahwa menurut terdakwa sujud hanya dilakukan kepada Tuhan yang maha Esa dan dalam hal ini Allah Subhanahuwataala dan bisa juga sujud kepada orang tua atau suami;
- Bahwa untuk pengobatan, orang yang melakukan pengobatan hanyalah petugas Medis dan Dukun. Selain dari kedua profesi itu tidak ada profesi lain yang disematkan oleh pelaku pengobatan. Untuk perukiyah syariah tidak ada kegiatan sebagaimana dalam gambar atau sampai sujud segala;
- Bahwa dari hal itu muncullah pemikiran terdakwa untuk memuat unggahan tulisan “Dukun Yang Diulamakan Oleh Pelaku Syirik dan Bid'ah”, maksudnya orang yang melakukan pengobatan tersebut seperti ulama tapi perbuatannya seperti dukun;
- Bahwa secara pasti terdakwa juga belum mengetahui apakah kegiatan dalam gambar tersebut adalah pengebatan dan pada mulanya terdakwa

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag



juga tidak mengetahui Ulama tersebut adalah Abu Kuta Krueng karena pada saat berlangsungnya kegiatan terdakwa tidak berada ditempat atau didalam foto;

- Bahwa terdakwa memuat unggahan tersebut karena pengobatan atau gambar tersebut tidak lazim dan pengobatan yang lazim adalah dengan cara rukiyah, namun terdakwa tidak memuat unggahan gambar atau tulisan didalam kolom komentar tersebut;
- Bahwa pada kesempatan lain setelah melihat unggahan atau postingan terdakwa tersebut saksi Azhar Usman langsung melakukan screenshot/tangkapan layar halaman media sosial Facebook terdakwa dan disimpan didalam tempat penyimpanan data atau file pada telepon genggam Handphone saksi;
- Bahwa karena semakin banyaknya orang sering melakukan postingan dakwah Islam yang tidak sesuai dengan kebiasaan Ulama besar Aceh dan terdakwa juga masih sering melakukan postingan tersebut lalu sekitar akhir bulan Agustus 2020 saksi Azhar memuat hasil screenshot/ foto tangkapan layar tersebut ke dalam aplikasi media sosial Whatsapps yakni group Whatsapps bernama "Majelis Ta'lim Aceh Jaya". Untuk melihat respon teman-teman yang ada dalam group tersebut;
- Bahwa setelah memuat unggahan dalam media sosial group Whatsapps banyak komentar anggota group yang merasa tersinggung atas tindakan orang atau pemilik akun Nailan Lan tersebut. Beberapa hari kemudian hal itu mendapat perhatian serius dari semua anggota group dan tidak hanya itu banyak juga masyarakat yang merasa tersinggung dengan hal itu karena dianggap melecehkan ulama kharismatik Aceh;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut lalu saksi Azhar Usman bersama dengan saksi lainnya melakukan koordinasi dengan beberapa ormas (organisasi masyarakat) yang ada di Kabupaten Aceh Jaya untuk meminta pendapat dan menyikapi hal tersebut;
- Bahwa pada akhirnya setelah dilakukan musyawarah ormas diperoleh kesimpulan agar melakukan tindakan hukum yakni dengan membuat laporan kepada pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian;
- Bahwa laporan kepolisian dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari warga yang simpatik dengan Ulama tersebut pada khususnya dan masyarakat yang beragama Islam pada umumnya;
- Bahwa setelah laporan tersebut pihak kepolisian telah melakukan proses hukum dan pada waktu itu terdakwa dilakukan penahanan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag



- Bahwa warga sudah mengetahui terdakwa sudah membuat permohonan maaf secara tertulis kepada seluruh masyarakat yang merasa tersinggung serta pihak ormas dan terdakwa juga telah meminta maaf kepada ulama Abu Kuta Krueng;
- Bahwa Abu Kuta Krueng dan pihak ormas yang ada di Kabupaten Aceh Jaya sudah menerima maaf atau sudah saling bermaafan dengan terdakwa ataupun dengan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*Vide* Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Adapun unsur pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarakan informasi;
4. Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam Pasal 22 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa “Badan Usaha” adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan bahwa benar Terdakwa bernama Nailan bin. alm. Kamaruzzaman sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (*non-error in persona*), dimana juga didapati Terdakwa telah dewasa sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan hal-hal yang membuat Terdakwa lepas dari tanggung jawab apabila terbukti dalam persidangan;

Menimbang, oleh karena unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka unsur ini **telah terpenuhi**.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membahas pembuktian unsur “dengan sengaja”, pertama-tama perlu memaparkan tentang bentuk-bentuk kesengajaan, yang secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (Opzet), yakni : a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk); b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidbewustzijn); c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis); (Vide Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm.13);

Menimbang, bahwa “kesengajaan sebagai maksud” adalah suatu perbuatan dalam hal mana suatu perbuatan untuk membedakan antara maksud (oogmerk) dengan motif yang dalam bahasa sehari-hari motif disamakan



dengan tujuan si pelaku dalam melakukan perbuatannya, dengan demikian pelaku sejak awal menyadari bahwa perbuatannya tersebut dengan motif dan tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa “kesengajaan dengan keinsyafan pasti”, merupakan perbuatan dalam hal ini si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain, dan si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan terjadi akibat lain;

Menimbang, bahwa “kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis)” disebut juga kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan. Dalam hal ini seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi si pelaku menyadari bahwa kemungkinan perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Dalam hal ini Lamintang memberikan batasan tentang *dolus eventualis* sebagai suatu kesengajaan, dalam hal ini pelaku melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang dan pelaku telah memperhitungkan kemungkinan akan timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki, sehingga apabila kemungkinan yang disadari itu menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dapat dikatakan adanya suatu kesengajaan. (Vide Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 301);

Menimbang, bahwa timbulnya berbagai pendapat ahli hukum tentang kesengajaan karena undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens* yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 81-82);

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menyebut istilah “melawan atau tanpa hak” tersebut dengan istilah “melawan hukum” dan selanjutnya menyatakan bahwa yang diartikan dengan maksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan dalam dirinya sudah ada suatu kesadaran bahwa maksud tersebut



bertentangan dengan hukum. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda,, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 56-57);

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis", dan senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*", yang lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja dan sub unsur tanpa hak haruslah ditujukan terhadap perbuatan terdakwa yang melakukan penyebaran informasi sebagaimana dalam unsur-unsur pasal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada pertengahan tahun 2020 sekitar awal bulan Juli 2020 terdakwa pernah menggunakan telepon genggam dan membuka media sosial Facebook dengan nama akun Nailan Lan milik terdakwa sendiri di sebuah warung kopi di Calang lalu terdakwa melihat ada teman Facebook terdakwa yang memuat unggahan atau postingan gambar ulama yang ditandai dengan atribut pakaian Ulama dan warga yang sedang melakukan pengobatan selain itu pada gambar terlihat ada simbol atau tanda panah serta orang yang sujud kepada ulama dan melihat gambar unggahan tersebut terdakwa langsung melakukan unduhan atau



download terhadap gambar kemudian menyimpannya didalam file atau memori telepon genggam;

Menimbang, bahwa pada sekitar akhir bulan Juli terdakwa sedang berada di warung kopi dan membuka media sosial Facebook selanjutnya terdakwa melakukan pencarian pada halaman atau dinding Facebook lalu terdakwa menemukan unggahan teman Facebook yang memuat tulisan mengenai Ulama Aceh, melihat unggahan tersebut kemudian terdakwa membacanya selanjutnya terdakwa memuat unggahan dengan cara mencari kolom komentar dan mencari file atau dokumen gambar yang sebelumnya di simpan dalam memori telepon genggam lalu memuat unggahan gambar pada kolom komentar postingan atau unggahan orang tersebut. Selain melakukan unggahan gambar terdakwa juga melakukan unggahan tulisan dengan memuat tulisan kalimat “Dukun Yang Diulamakan Oleh Pelaku Syirik dan Bid'ah”;

Menimbang, bahwa setelah memuat kedua unggahan tulisan dan gambar tersebut terdakwa melihat banyak pengguna akun lain membalas komentar dengan nada yang tersinggung bahkan ada yang marah, namun terdakwa tidak melakukan komentar balasan atau sanggahan untuk menguatkan pendapatnya mengenai tulisan dan gambar yang diunggahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa memuat unggahan gambar dan tulisan tersebut dengan maksud memperlihatkan keanehan dalam gambar yakni adanya manusia yang bersujud dengan manusia selain itu keanehan kegiatan Ulama yang sedang melakukan pengobatan tradisional. Karena menurut terdakwa sujud hanya dilakukan kepada Tuhan yang maha Esa dan dalam hal ini Allah Subhanahuwataala dan bisa juga sujud kepada orang tua atau suami dan untuk pengobatan, orang yang melakukan pengobatan hanyalah petugas Medis dan Dukun. Selain dari kedua profesi itu tidak ada profesi lain yang disematkan oleh pelaku pengobatan. Untuk perukiyah syariyah tidak ada kegiatan sebagaimana dalam gambar atau sampai sujud segala, sehingga muncullah pemikiran terdakwa untuk memuat unggahan tulisan “Dukun Yang Diulamakan Oleh Pelaku Syirik dan Bid'ah”, maksudnya orang yang melakukan pengobatan tersebut seperti ulama tapi perbuatannya seperti dukun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terlihat sebelumnya terdakwa sudah melakukan unduhan/simpan gambar dalam file/memori telepon genggam lalu disaat terdakwa melihat unggahan orang tentang Ulama Aceh, disaat itu juga terdakwa melakukan unggahan pada kolom komentar selain itu terdakwa juga menegaskan maksud gambar yang diunggahnya dengan mencantumkan atau menulis kalimat dan saat yang sama terdakwa juga melihat



adanya respon negatif orang terhadap kalimat dan gambar, namun terdakwa tetap saja diam tanpa melakukan klarifikasi ataupun sanggahan atau tindakan untuk menguatkan perbuatan unggahan tersebut selain itu terdakwa juga bermaksud untuk menunjukkan keanehan melalui unggahan;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal terdakwa sudah menyimpan gambar dan pada saat waktu yang tepat iapun mengeluarkan gambar maka dapat disimpulkan sudah ada kehendak dalam diri terdakwa untuk melakukannya, tanpa adanya paksaan dari luar selain itu terdakwa juga sudah mengetahui tentang perbuatan apa yang dilakukannya, hal itu dapat dilihat dari maksud terdakwa untuk menunjukkan keanehan yang tidak lazim baginya;

Menimbang, bahwa karena dalam diri terdakwa sudah ada kehendak dalam berbuat selain itu terdakwa juga mengetahui tentang apa yang dilakukannya maka dapat disimpulkan tindakan terdakwa tersebut sudah tergolong kepada perbuatan **sengaja**;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bukanlah seseorang yang diberi kewenangan untuk memberikan informasi atau melakukan unggahan dengan kalimat

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaki tersebut terdakwa bukanlah sebagai pejabat atau petugas pemerintahan yang bertugas pada informasi teknologi dan mempunyai kewenangan untuk memuat tulisan tersebut sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan selain itu dalam kehidupan sehari-hari menulis kalimat "Ulama sebagai Dukun" bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang serta terdakwa juga tidak mempunyai izin dari Ulama. Artinya terdakwa tidak mempunyai izin dari kelompok Ulama untuk memuat tulisan tersebut pada akun media sosial sehingga bertentangan dengan hak orang lain atau Ulama dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan sebagai perbuatan kesengajaan dan perbuatannya tersebut juga dilakukan tanpa hak maka Majelis berpendapat terhadap untuk kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Menyebarkan Informasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan adalah menjadikan sesuatu menjadi berserak-serak atau terpencar-pencar atau menyiarkan/mengumumkan sesuatu dimuka orang banyak sedangkan



informasi adalah pesan atau kumpulan pesan baik lisan maupun tulisan yang dapat dimengerti dan dapat ditafsirkan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melihat unggahan teman Facebooknya yang memuat tulisan mengenai Ulama Aceh kemudian terdakwa juga langsung memuat unggahan dengan cara mencari kolom komentar dan mencari file atau dokumen gambar yang sebelumnya di simpan dalam memori telepon genggam lalu memuat unggahan gambar pada kolom komentar. Selain melakukan unggahan gambar terdakwa juga melakukan unggahan tulisan dengan memuat tulisan kalimat “Dukun Yang Diulamakan Oleh Pelaku Syirik dan Bid'ah”;

Menimbang, bahwa setelah memuat kedua unggahan tulisan dan gambar tersebut terdakwa melihat banyak pengguna akun lain membalas komentar dengan nada yang tersinggung bahkan ada yang marah, namun terdakwa tidak melakukan komentar balasan atau sanggahan untuk menguatkan pendapatnya mengenai tulisan dan gambar yang diunggahnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat dilihat terdakwa sudah memberikan suatu pesan tulisan dan gambar untuk khalayak ramai atau umum dimana tulisan tersebut dapat dibaca dan dimengerti begitu juga dengan gambar yang disajikan ada tanda-tanda wujud gambar yang di tampilkan dengan jelas sehingga dapat di mengerti dan ditafsirkan sebagaimana dalam tafsiran para ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyebarkan pesan gambar dan tulisan yang dapat dimengerti dan ditafsirkan maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi** oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ditujukan” adalah suatu tindakan yang mengarahkan dan menimbulkan adalah membuat atau mendatangkan akibat dari tindakan sedangkan rasa kebencian adalah emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan atau antipati untuk seseorang atau lebih. Dan golongan adalah puak, tumpukan, kelompok orang, Kelompok orang yang bernaung dalam satu grup yang sama berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan sedangkan antar golongan



adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkit keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Contohnya adalah agama, suku bangsa, pekerjaan, hobi, usia, ekonomi, pendidikan, dan status sosial;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada saat menyebarkan informasi terdakwa melakukannya dengan cara melakukan unggahan di media sosial Facebook agar diketahui oleh orang yang ada dalam unggahan yang ditandai serta orang yang melihat halaman atau dinding facebooknya dan di sisi lain setelah terdakwa melakukan unggahan tersebut banyak respon negatif dari orang banyak. Hal itu dapat dilihat munculnya komentar yang menyanggah komentar unggahan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang diberikan di muka persidangan terdakwa menyatakan ia memuat unggahan gambar dan tulisan tersebut dengan maksud memperlihatkan keanehan dalam gambar yakni adanya manusia yang bersujud dengan manusia selain itu keanehan kegiatan Ulama yang sedang melakukan pengobatan tradisional, karena menurut terdakwa sujud hanya dilakukan kepada Tuhan yang maha Esa dan dalam hal ini Allah Subhanahuwataala dan bisa juga sujud kepada orang tua atau suami, sehingga terdakwa menyatakan kegiatan yang ada dalam gambar tersebut aneh dan tidak lazim;

Menimbang, bahwa untuk pengobatan, orang yang melakukan pengobatan hanyalah petugas Medis dan Dukun. Selain dari kedua profesi itu tidak ada profesi lain yang disematkan oleh pelaku pengobatan. Untuk perukiyah syariah tidak ada kegiatan sebagaimana dalam gambar atau sampai sujud segala dan dari hal itu muncullah pemikiran terdakwa untuk memuat unggahan tulisan "Dukun Yang Diulamkan Oleh Pelaku Syirik dan Bid'ah", maksudnya orang yang melakukan pengobatan tersebut seperti ulama tapi perbuatannya seperti dukun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terlihat terdakwa telah melakukan penyebaran informasi agar memunculkan tindakan khalayak ramai atau orang lain yang tidak sependapat atau sepemahaman dengan dirinya hal itu dapat dilihat dari sikap terdakwa yang melihat saja komentar balasan yang diakibatkan dari unggahannya tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah bermaksud atau **bertujuan untuk menimbulkan sesuatu**. Dan memang pada akhirnya setelah terdakwa melakukan tindakannya (unggahan) telah mengakibatkan khalayak



ramai tersebut melakukan sesuatu. Artinya ada sebab akibat yang ditimbulkan (sebab terdakwa meng unggah, telah mengakibatkan ada balasan komentar);

Menimbang, bahwa setelah Majelis berkesimpulan dalam diri terdakwa ada niatan dalam perbuatannya bertujuan untuk menimbulkan sesuatu maka selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah sesuatu tersebut kepada rasa kebencian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tindakan terdakwa mulai dari memperlihatkan keanehan sebagaimana dalam gambar yang diperkuat dengan penjelasan kalimat “Dukun Yang Diulamakan Oleh Pelaku Syirik dan Bid'ah”. memperlihatkan pada khalayak ramai disamping itu pernyataan terdakwa yang menerangkan kegiatan dalam gambar tersebut tidaklah lazim sampai dengan membiarkan komentar menjadi tidak terarah (liar) kemana-mana tanpa membuat penjelasan tentang apa yang didalilkannya atau seperti apa yang benar menurut terdakwa, dapatlah dilihat dalam diri terdakwa terdapat ketidaksukaannya kepada orang/warga yang panatik kepada Ulama pada gambar, apalagi terdakwa menyatakan dirinya tidak sependapat dan sepemahaman dengan orang atau warga yang bersujud kepada ulama untuk mendapat obat dan berharap kesembuhan;

Menimbang, bahwa penulisan kata “Dukun Yang Diulamakan Oleh Pelaku Syirik dan Bid'ah” serta keterangan terdakwa yang menyatakan orang yang melakukan pengobatan tersebut seperti ulama tapi perbuatannya seperti dukun merupakan luapan dari dalam hati atau yang sering dikatakan luapan emosi jiwa dan orang yang membaca tulisan tersebut juga akan mengalami gejala jiwa juga (emosi hati), sehingga Majelis berkesimpulan emosi dalam jiwa atau dalam diri terdakwa telah mewakili atau telah melambangkan sikap ketidak sukaannya terhadap sesuatu dan sikap ketidak sukaan merupakan bagian dari **rasa benci**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kepada siapa rasa kebencian tersebut ditujukan atau disematkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan setelah melakukan unggahan tersebut banyak balasan komentar dari akun lain dengan kalimat tulisan mengecam terdakwa karena diperkirakan orang yang memakai atribut Ulama tersebut adalah Abu Kuta Krueng ulama kharismatik Aceh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak satupun saksi yang menjelaskan bahwa orang yang berada dalam foto tersebut adalah benar-benar Abu Kuta Krueng karena mereka tidak ada ditempat pada waktu berlangsungnya kegiatan, begitu juga dengan ahli tidak dapat



memastikan bahwa orang yang ada dalam foto adalah Abu Kuta Krueng sehingga tujuan kebencian terdakwa tersebut tidaklah pantas disematkan kepada Abu Kuta Krueng, meskipun sudah ada tindakan saling memaafkan dari keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian pada saat terdakwa melakukan tindakannya ia mengetahui dengan sadar bahwa orang yang ada didalam gambar tersebut mempunyai status sosial dan posisi dalam tingkatan kemasyarakatan karena terdakwa sendiri menyatakan orang yang memakai atribut sebagaimana dalam gambar merupakan Ulama sehingga jelaslah terlihat informasi yang disebar ditujukan untuk menimbulkan kebencian kepada kelompok Ulama. Ulama pada umumnya tidaklah satu, namun beberapa orang bahkan Ulama juga ada persatuan atau perkumpulannya sehingga Majelis berkesimpulan Ulama dapat disebut sebagai **golongan atau antar golongan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rangka menyebarkan informasi tersebut terdakwa bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan kebencian itu disematkan kepada golongan maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi** oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 14 Desember 2020 yang menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya karena terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji akan lebih hati-hati lagi dalam menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari selain itu terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh terdakwa sama sekali tidak menyinggung kaedah maupun fakta hukum karenanya apa yang diajukan terdakwa tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya Majelis tetap menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan, sedangkan materi permohonan tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, baik itu merupakan alasan pbenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada antar golongan”** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut pemidanaan dengan sistem kumulatif dan sistem alternatif, yang ditulis dengan tanda baca “dan/atau” yaitu pidana penjara atau pidana denda atau sekaligus penjara dan denda, sehingga Majelis mempunyai kebebasan untuk menerapkan pidana mana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mengingatkan apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, sehingga dikemudian hari dalam berbuat segala sesuatu diharapkan untuk berhati-hati dari terdakwa dengan demikian tidak menimbulkan sakit hati terhadap orang lagi, dan mempertimbangkan hal itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dan tidak menjatuhkan pidana denda lagi karena terdakwa dan keluarganya juga sudah melakukan berbagai upaya mediasi sampai ke luar daerah tempat Ulama yang diduga dalam gambar sehingga dipastikan ada pengeluaran materil/uang dari terdakwa atau keluarganya. Dan terhadap pidana yang dijatuhkan akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa, yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak melakukan konfirmasi tulisan atau memberikan data atau penjelasan yang lazim atau yang benar menurut terdakwa sesuai dengan pemahamannya terhadap gambar tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya dan menyatakan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas Majelis juga akan mempertimbangkan keadaan atau fakta lain yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dan beberapa pihak organisasi masyarakat (Ormas) yang melaporkan terdakwa sudah ada perdamaian yang ditanda dalam surat perdamaian;
- Bahwa antara terdakwa dengan orang yang diduga dalam gambar yakni Abu Kuta Krueng sudah ada perdamaian yang ditanda dalam surat perdamaian;
- Bahwa kantor tempat tugas terdakwa sangat membutuhkan tenaga atau keahlian terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhan putusan dikenal teori keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain keseimbangan yang berkaitan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pemidanaan itu selain bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag



menurut hemat Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sudahlah patut dipandang tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta fakta lain yang terjadi dipersidangan diatas, maka Majelis menyimpulkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani sampai batas waktu menjalani percobaan selesai;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 14c KUHP menyebutkan dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa sudah pernah dikenakan penangkapan/penahanan dan Majelis juga telah menggunakan hak penahanan tersebut untuk kepentingan pemeriksaan maka dengan berakhirnya pemeriksaan, tidak ada urgensi penahanan dari Majelis Hakim, untuk itu perlu ditetapkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru metallic model : Vivo 1902, dengan nomor imei 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86644044041433, imei 2 : 866440044041425. Meskipun barang bukti milik terdakwa, namun sudah pernah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah compact disc (cd) yang berisikan file arsip akun facebook an Nailan, LAN dengan Link URL : <https://www.facebook.com/nailan.lan.1>, Username : ocean_cean@ymail.com, password : kompeng99, milik Sdr. Nailan Bin Alm. Kamaruzzaman. Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan,Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Nailan bin. alm. Kamaruzzaman**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada antar golongan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan terhadap pidana penjara tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan agar terdakwa di bebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru metallic model : Vivo 1902, dengan nomor imei 1 : 86644044041433, imei 2 : 866440044041425

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah compact disc (cd) yang berisikan file arsip akun facebook an Nailan, LAN dengan Link URL : <https://www.facebook.com/nailan.lan.1>, Username : ocean_cean@ymail.com, password : kompeng99, milik Sdr. Nailan Bin Alm. Kamaruzzaman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7. 500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh kami, Pajal Usrin Siregar, S.H, sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi S.H., dan Agus Andrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Hendra Syahputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi S.H.

Pajal Usrin Siregar, S.H

Agus Adrian S.H.

Panitera Pengganti,

T. Hendra Syahputra, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)